

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan persaingan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam negara, maka Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraannya. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) Amandemen Keempat, menyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kota dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kota, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kota.”

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) Amandemen Keempat tersebut, pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang bertujuan supaya daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa selain urusan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah, terdapat juga urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.”

Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Dalam ketentuan ini pemerintahan sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, berarti daerah mempunyai hak,

wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah secara tidak langsung, daerah diharuskan untuk membuat keuangan daerahnya sendiri. Kekuasaan yang diberikan bukan diartikan sebagai kebebasan mutlak untuk daerah, karena tujuan otonomi adalah pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut adanya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah agar mampu berkembang serta kewajiban memikul tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara keserasian hubungan antara pusat dan satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah yang baik, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dengan melakukan pemungutan pajak. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan daerah yang dapat menopang kondisi keuangan daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar untuk melakukan pembangunan.

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang berorientasi pada modernisasi pembangunan bangsa dan

kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakikat proses administrasi pada setiap negara dan bersifat dinamis. Pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia pada dasarnya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bersama dengan pemerintah. Oleh sebab itu, kontribusi masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat luas bahwa pembangunan nasional merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai upaya untuk melakukan pembangunan demi memajukan suatu daerah, dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Selain itu penerimaan pajak merupakan bagian dari penerimaan pemerintah atau negara. Penerimaan tersebut sebagai penerimaan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Pemerintah mengeluarkan berbagai aturan tentang perpajakan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respons timbul dari daerah-daerah. Pemberian keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan melalui pajak dan retribusi daerah tersebut, tetapi banyak juga daerah yang masih belum berhasil mencapai target penerimaannya melalui pajak dan retribusi daerah.

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah sendiri berasal dari Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota itulah yang menjadi salah satu unsur dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur kembali oleh Peraturan Daerah di masing-masing daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diatur ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman utama bagi daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan

retribusi daerah, serta menetapkan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah diselenggarakan dan dilaksanakan dalam upaya menggenjot pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia termasuk Kota Bandung. Sedangkan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah dibuat guna menertibkan proses pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah Kota Bandung dapat menerima hasil yang maksimal dari penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ayat (2) pajak reklame merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh daerah tingkat kabupaten/kota. Kota Bandung juga melakukan pemungutan terhadap pajak reklame untuk meningkatkan pendapatannya guna membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Kota Bandung dalam bidang sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Pemerintah Kota Bandung sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Sektor bisnis dan perdagangan juga menampilkan performa pertumbuhan yang sangat pesat. Sektor bisnis dan perdagangan yang tumbuh dengan pesat harus diiringi dengan pembangunan dan pelayanan baik itu menyangkut sarana ataupun prasarana yang dimiliki oleh daerah.

Sejalan dengan berkembangnya sektor bisnis dan perdagangan di Kota Bandung, kebutuhan akan media promosi juga semakin berkembang. Dari sekian banyak media promosi yang ada, reklame dinilai sebagai salah satu media yang bisa berhasil menarik konsumen, maka dari itu banyak pengusaha menggunakan media promosi reklame untuk memperkenalkan produk yang dijualnya kepada konsumen.

Dengan banyak dipilihnya reklame oleh para pengusaha menjadi media promosinya, Pemerintah Kota Bandung harus dapat menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik sehingga penyelenggaraan reklame di Kota Bandung dapat berjalan dengan tertib sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain mengingat unsur ketertiban, penyelenggaraan reklame juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah yang notabene memerlukan dana yang cukup, sehingga reklame dapat dijadikan sumber penerimaan untuk keperluan pemerintah dan pembangunan.

Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar di Kota Bandung mengingat sektor bisnis dan perdagangan mulai tumbuh secara pesat. Pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa selain diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah juga diatur oleh masing-masing Peraturan Daerah. Di Kota Bandung sendiri, pajak reklame diatur

kembali dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame. Dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan unsur-unsur ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Agar unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame.

Penerimaan pajak reklame di Kota Bandung masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sama seperti daerah-daerah lainnya. Masih banyak permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam hal pemungutan pajak reklame. Perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal membawa pengaruh besar dalam pemungutan pajak di Kota Bandung, begitu pula dengan penerimaan pajak dari sektor reklame. Ada beberapa sektor pajak yang tidak mencapai target dari penetapan Pemerintah Kota Bandung.

Dilansir dari republika.co.id (13/9/2017), menurut Ema Sumarna selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), beliau menyatakan:

“Kota Bandung memiliki potensi penerimaan pajak cukup besar terutama dari sektor reklame. Namun, banyaknya reklame ilegal menjadi hambatan potensi tersebut dapat tercapai secara maksimal. Dari potensi sebesar Rp. 241 miliar setiap tahunnya, pihak Pemerintah Kota Bandung hanya dapat menerima pajak sebesar Rp. 19 miliar saja. Kebanyakan pengusaha saat ini hanya memikirkan keuntungan semata, tapi enggan untuk membayar pajak.”

Kota Bandung belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor reklame, padahal jika penerimaan pajak dapat terserap secara optimal, Kota Bandung dapat menyelenggarakan pembangunan yang

sebesar-besarnya seperti membangun sekolah, atau memperbaiki sarana dan prasarana puskesmas. Masalah-masalah seperti itulah yang hampir setiap tahun dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pemungutan pajak reklame.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya ditentukan besarnya target penerimaan untuk setiap jenis pajak daerah termasuk pajak reklame sebagai dasar untuk menentukan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam menghitung potensi Pajak Reklame yang ada. Target penerimaan Pajak Reklame di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Berikut adalah besarnya target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame dalam APBD di tahun 2013 hingga tahun 2017.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung

Tahun 2013 – 2017.

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
	(REKLAME)		
2013	18.500.000.000	17.603.910.298	95,16
2014	24.000.000.000	23.641.404.085	98,51
2015	15.000.000.000	18.107.052.336	120,71
2016	316.716.770.000	25.646.023.584	8,10
2017	244.048.569.530	18.782.011.110	7,70

Sumber: BPPD Kota Bandung, 2018.

Dari tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tersebut kita dapat melihat bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, target penerimaan pajak reklame di Kota Bandung mengalami peningkatan dan penurunan. Di tahun 2013 target hanya ditetapkan sebesar Rp. 18,5 miliar, sedangkan di tahun 2014, target tersebut dinaikkan ke Rp. 24 miliar. Sedangkan di tahun berikutnya, target mengalami penurunan yang cukup pesat sebesar Rp. 9 miliar, dari Rp. 24 miliar hanya menjadi Rp. 15 miliar, meskipun di tahun tersebut realisasinya dapat melebihi 100% dimana dapat dikatakan sangat baik, tetapi tidak melebihi realisasi di tahun sebelumnya. Di tahun 2016, target mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp. 316,7 miliar, tetapi realisasi penerimaannya hanya mencapai 8,10% dari target. Dan di tahun 2017, target kembali diturunkan dari tahun sebelumnya, tetapi penerimaan pajak reklame di tahun ini juga tidak terealisasi dan hanya mampu terserap 7,70% dari target yang ditetapkan.

Tabel 1.2

Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan

Tahun	Faktor Penyebab
2015	Awalnya target yang ditetapkan untuk penerimaan dari pajak reklame di tahun ini adalah sebesar Rp. 30 miliar. Tetapi karena di pertengahan tahun realisasinya masih cukup jauh dari target, Priana Wirasaputra selaku Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang menjabat pada saat itu, meminta adanya

	<p>penurunan target pajak. Di tahun 2015, faktor utama yang menyebabkan sulit tercapainya target karena daya beli menurun dan target terlalu tinggi. Selain faktor utama tersebut, hal lain yang menyebabkan sulit tercapainya target karena diberlakukannya kebijakan moratorium reklame.</p>
2016	<p>Target di tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 15 miliar. Penerimaan yang tidak mencapai target di tahun ini dikarenakan masih banyak reklame yang tidak perpanjang pajak ataupun tidak membayar pajak. Selain itu, masih banyak reklame yang didirikan tanpa pengurusan izin terlebih dahulu. Dengan tidak adanya izin penerbitan, maka reklame tersebut tidak dapat dikenakan pajak, dan Pemerintah Daerah dinilai kurang baik dalam melakukan pendataan dan pengawasan. Penegakan hukum yang tidak maksimal membuat wajib pajak reklame tetap memasang reklamennya tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selain itu koordinasi yang dilakukan oleh tim teknis dan tim administrasi pun dinilai belum berjalan dengan baik.</p>
2017	<p>Di tahun 2017 target penerimaan ditetapkan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kejadian di tahun sebelumnya terulang kembali di tahun 2017 ini. Dari target yang ditetapkan, penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai 7,70% dari target.</p>

	<p>Hal tersebut dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan mengenai pajak reklame saat ini sedang diubah (dalam tahap penyempurnaan). - Verifikasi perizinan agak lama. Hal ini menyebabkan banyak reklame yang terbit terlebih dulu baru mengurus izin, dimana hal tersebut menyalahi SOP yang ada. - Diberlakukannya sistem pembayaran online. Sampai saat ini dengan sistem pembayaran online dinilai belum cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang sistem tersebut. - Penertiban yang dilakukan selama ini dinilai belum maksimal. - Terdapat beberapa permasalahan kompleks di lapangan.
--	--

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2018.

Penetapan target penerimaan pajak reklame di Kota Bandung harus didasarkan pada kondisi-kondisi sebenarnya agar target yang telah ditetapkan bisa mendekati potensi riil serta sesuai dengan kemampuan daerah dalam pemungutannya. Penetapan target penerimaan pajak daerah dalam praktiknya seringkali dilakukan dengan cara yang kurang tepat, dengan hanya mengikuti kenaikan penerimaan dari tahun ke tahun tanpa menghitung secara akurat besarnya potensi riil penerimaan pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis menganggap penting dilakukan penelitian tentang pajak reklame dalam penerimaan pajak daerah Kota Bandung dengan judul: **“DASAR-DASAR PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH (STUDI KASUS PENETAPAN TARGET PAJAK REKLAME DI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak reklame Kota Bandung tahun 2013-2014, dan 2016 tidak mencapai target.
2. Pajak reklame Kota Bandung mengalami penurunan target di tahun 2015.
3. Penerimaan pajak reklame di Kota Bandung mengalami penurunan pesat di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Target penerimaan pajak reklame di Kota Bandung mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.
5. Perhitungan target penerimaan pajak seringkali tidak berdasarkan perhitungan riil potensi yang ada.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Target penerimaan pajak reklame di Kota Bandung mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.
2. Perhitungan target penerimaan pajak seringkali tidak berdasarkan perhitungan riil potensi yang ada.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah yang menarik penulis untuk diteliti lebih lanjut, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana dasar-dasar penetapan target penerimaan pajak reklame Kota Bandung?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan target penerimaan pajak reklame di Kota Bandung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu

administrasi publik pada umumnya, khususnya mengenai dasar-dasar penetapan target penerimaan pajak reklame di Kota Bandung.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap penetapan target penerimaan pajak reklame di Kota Bandung.

G. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan unsur penting dalam suatu negara karena merupakan suatu sumber penerimaan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sumber pemasukan terbesarnya berasal dari sektor pajak. Pemasukan dari sektor pajak dalam instansi pemerintahan di Indonesia seharusnya dapat optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan, karena pajak merupakan unsur yang berpengaruh bagi pembangunan nasional.

Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah dan desentralisasi, dan pemerintah pusat menyerahkan daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, maka pajak juga dipungut di tingkat daerah yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dari masing-masing daerah tersebut. Layaknya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, pajak daerah pun digunakan untuk pembangunan daerah yang dilakukan bertahap dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material. Maka dari itu, tanpa adanya penerimaan daerah yang berupa pajak, pembangunan

akan terhambat atau sulit realisasikan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melakukan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, baik pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Menurut Mamesah dalam (Halim, 2008: 20) menyebutkan bahwa APBD adalah:

“dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, di mana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.”

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dimana didalam pendapatan daerah salah satu posnya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah.


Menurut Mardiasmo (2004: 154), target pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor penghambatnya.
- b. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
- c. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dari perkiraan penerimaan dan penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
- d. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dan dari penyempurnaan sistem pemungutan.
- e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
- f. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pemungutan.

Berikut ini digambarkan dalam bagan dibawah ini:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2018.